

Penegakan Hukum Pasar Modal dalam Berwawasan Lingkungan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007

Arazid¹, Imam Haryanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: a.razidfh@gmail.com

Abstrak: Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, selain dimuat sanksi perdata dan administrasi, juga dilengkapi dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang “Ketentuan Pidana” (Pasal 103- Pasal 110). Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran. Perkembangan hukum, dikenal dua jenis hukum yaitu: hukum Privat dan hukum Publik. Tujuan penelitian ini yaitu : (1) untuk mengetahui pengembangan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU nomor 25 tahun 2007. (2) untuk memberikan masukan dan/atau solusi kepada investor dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penanam modal harus memperhatikan lingkungan tempat usahanya. Hasil penelitian ialah : (1) Optimalisasi pembangunan ekonomi memerlukan penegakan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal. Indonesia juga harus menerapkan Undang-Undang tentang *money laundering* secara maksimal karena faktor yang utama dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*. Dan ketiga hal tersebut tentunya tercermin dalam penegakan hukum. (2) Untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat hukum harus ditegakkan akan tetapi juga dalam mensejahterakan masyarakat akan ada

pembangunan di bidang ekonomi yang seharusnya tidak terbentur oleh hukum yang statis.

Kata kunci : Hukum pidana, hukum perdata, keadilan.

A. Pendahuluan

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu terdapat adagium "*Ibi ius ubi Societas*", (dimana ada masyarakat disitu ada hukum).

Perkembangan hukum, dikenal dua jenis hukum yaitu: hukum Privat dan hukum Publik. Hukum Privat mengatur hubungan antara orang perorangan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu.

Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Menurut mazhab Jerman, perkembangan hukum akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Perkembangan di dalam masyarakat, menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat di bidang ekonomi misalnya, menurut sebagian masyarakat menyebabkan peraturan yang ada di bidang perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum di bidang ini, sehingga dibutuhkan aturan yang baru di bidang hukum ekonomi.

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi,²¹⁹ harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kampus hukum. Ida Bagus Wyasa putra, mengemukakan pengertian hukum investasi.¹ Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-

219 Wyasa Putra, Ida Bagus, dkk. 2003 Hal 3-4, Pengertian Hukum Investasi.

hari maupundalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang- undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut, dimana dikatakan “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung.”

Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan (*financial need*) pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, selain dimuat sanksi perdata dan administrasi, juga dilengkapi dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang “Ketentuan Pidana” (Pasal 103- Pasal 110). Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik secara historis dan normative berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Metode analisis ini (*content analisis*) tersebut digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan memetakan konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang hukum hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan bagi siapa saja, kebutuhan bagi orang

perseorangan, institusi, korporasi, maupun masyarakat luas pada umumnya. Investasi menjadi suatu kebutuhan karena investasi dapat menjadi salah satu metode/cara bagaimana menyiapkan masa depan yang belum pasti menjadi suatu kepastian. Investasi merupakan suatu tindakan “mengorbankan” uang sekarang dalam rangka memperoleh uang di masa mendatang sehingga masa depan menjadi lebih baik. Sejumlah studi yang dilakukan di beberapa negara sedang berkembang menunjukkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional di suatu negara, sangat didorong oleh keinginan untuk sesegera mungkin mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Studi mengenai fungsi dan peran investasi dalam suatu negara menunjukkan tingkat berimbang dan saling ketergantungan mengenai investasi dan akses yang ditimbulkannya.

Modal diartikan sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.²²⁰

2. Asas-Asas Penanaman Modal

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, pondamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat, dan sebagainya.

Asas (hukum) menurut G.W. Paton dalam a textbook of jurisprudence adalah, “...the broad reason which lies at the base of a rule of law”. Sedangkan menurut J.H.P. Bellefroid dalam *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* asas adalah, “Aturan pokok (hoofdregel) yang didapatkan dengan generalisasi daripada sejumlah aturan-aturan hukum.

Lebih jauh Bellefroid mengatakan : “Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal atura- aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.”²²¹

220 Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2007), hal.122-123.

221 Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dicantumkan asas-asas yang mendasari penanaman modal. Asas-asas yang mendasari kegiatan penanaman modal tertuang pada pasal 3 Ayat (1) beserta penjelasannya yaitu:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu perlakuan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal asing lainnya;
- e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

3. Jenis-Jenis Penanaman Modal

Secara umum kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan dalam dua bagian besar. Menurut Jonkers S Jeni-jenis penanaman modal yakni, secara langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang dan investasi tidak langsung (*indirectinvestment*) atau disebut juga *portofolio investment*.

- a. Penanaman Modal Secara Langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang. Pemaknaan jenis penanaman modal secara langsung ini umumnya dikaitkan dengan keberadaan kegiatan pengelolaan modal. Kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Mendirikan perusahaan patungan (joint venture company)
 - 2) bersama-sama dengan mitra lokal;
 - 3) Melakukan kerjasama kegiatan (joint operation scheme) tanpa membentuk perusahaan yang baru;
 - 4) Mengkonversikan bantuan teknis dan manajerial perusahaan (technical and management assistance)
 - 5) Pemberian lisensi, dll.
- b. Penanaman Modal Secara Tidak Langsung (indirect investment) atau disebut juga portofolio investment. Jenis penanaman modal dalam konsep tidak langsung biasanya bercirikan:
- 1) Pemegang saham tidak memiliki kontrol pada manajemen perusahaan/perseroan dalam usaha sehari-hari;
 - 2) Faktor resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehinggalapada dasarnya dipastikan tidak mengganggu perusahaan dalam mengendalikan jalannya kegiatan;
 - 3) Umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang umumnya berlaku (international customary law).²²²

Berdasarkan sumber modalnya, penanaman modal dapat dibagi menjadi 2 yaitu penanaman modal dalam negeri yang sumber modalnya murni berasal dari sumber-sumber dalam negeri dan penanaman modal asing yang sumber modalnya menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan kegiatan penanaman modal diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu penanaman modal secara langsung dan tidak langsung. Penanaman modal secara langsung adalah kegiatan penanaman modal yang umumnya dilakukan langsung oleh penanam modal yaitu berupapendirian perusahaan patungan, mengkonversikan bantuan teknis serta manajerial perusahaan dan sebagainya. Penanaman modal secara tidak langsung adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan penanam modal secara tidak langsung atau umumnya hanya berupa aliran modal tanpa keterlibatan secara aktif seperti perdagangan saham dan lainnya. Sedangkan jika dilihat dari sumber pendanaannya,

²²² Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Bandung, PT. Alumni, 2008, hal. 160.

penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kegiatan penanaman modal hanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.²²³

4. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, seperti halnya KUHP, juga membagi tindak pidana di bidang pasar modal menjadi dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Dari kasus-kasus pelanggaran perundang-undangan di atas, sebagaimana telah dijelaskan ketika membahas tentang kejahatan pasar modal, bahwa selama ini belum ada satu kasus pun yang penyelesaiannya melalui jalur kebijakan pidana, tetapi melalui penjatuhan sanksi administrasi, yang penyelesaiannya dilakukan oleh dan di Bapepam. Baru pada tahun 2004 terdapat satu kasus tindak pidana pasar modal yang sudah sampai ke pihak kejaksaan, dengan kata lain proses penyelesaiannya akan melalui sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, meletakkan kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal dalam Pasal 103 ayat (2), yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan Pasal 109. Untuk jelasnya akan dikutip berikut ini:²²⁴

Pasal 103 ayat (2)

Pelanggaran pasar modal disini adalah, pelanggaran terhadap Pasal 32 yaitu :

223 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (5 dan 6)

224 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 103 ayat (2), yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan Pasal 109.

- Seseorang yang melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin efek. Wakil perantara pedagang efek atau wakil menager inveatsi tanpa mendapatkan izin Bapepam
- Ancaman bagi pelaku adalah maksimum pidana selama 1 (satu) tahun kurungan dandenda Rp. 1000.000.000.00.-(satu milyar rupiah)

Pasal 105

Pelanggaran pasar modal yang dimaksudkan disini adalah pelanggaran Pasal 42 yang dilakukan oleh Manajer investasi, atau pihak terafiliasinya, yaitu :

Menerima imbalan (dalam bentuk apapun), baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi manejer investasi itu untuk membeli atau menjual efek untuk reksa dana. Ancaman pidana berupa pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun kurungan dandenda Rp. 1.000.000.000.00.-(satu milyar rupiah).

Pasal 109

Yang dilanggar disini adalah perbuatan tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan Pasal 100, yang berkaitan dengan kewenangan Bapepam dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga atau terlibat dalam pelanggaran UUPM.

Di dalam kenyataannya etika yang ditegakkan atas dasar kesadaran individu- individu tidak dapat berjalan karena tarikan berbagai kepentingan, terutama untuk mencari keuntungan, tujuan yang paling utama dalam menjalankan bisnis. Oleh karenanya, standar moral harus dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang diberikan sanksi. Disinilah letaknya campur tangan negara dalam persaingan bebas dan kebebasan berkontrak, untuk melindungi pihak yang lemah. Oleh karena itu hukum juga sepanjang sejarahnya bersumber pada dan mengandung nilai-nilai moral.

Masa datang ini perlu memberikan prioritas pada Undang-Undang yang berkaitan dengan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi untuk mencapai efisiensi, memenuhi fungsi hukum sebagai fasilitator bisnis. Optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan memerlukan pembaruan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Pasar Modal. Indonesia juga harus menerapkan Undang-Undang tentang *money laundering* secara maksimal dengan konsekuen, antara lain untuk memberantas kejahatan narkoba dan korupsi. Ekonomi pasar yang didominasi oleh aktivitas pasar yang illegal akan tidak menjadi efisien, dan cenderung akan mendorong ketidakadilan dan pemerasan.

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

5. Lembaga Penyelenggara Penanaman Modal

Untuk tingkat Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari pembaruan ketentuan penanaman modal, lembaga yang menangani penanaman modal dengan tegas ditunjuk dalam Undang-Undang Penanaman Modal yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan:

- a. Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

- d. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan berbagai organisasi dan lembaga hukum yang ada, seperti DPR, Kepolisian, Kejaksaan, Badan-badan Pengadilan maupun berbagai departemen yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum di dalam pasar modal dan kinerja pelaku ekonomi Indonesia dan/atau asing yang beroperasi di Indonesia, begitupula dengan peraturan atau produk hukumnya.

Optimalisasi pembangunan ekonomi memerlukan penegakan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal. Indonesia juga harus menerapkan Undang-Undang tentang money laundering secara maksimal karena faktor yang utama dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stability, predictability dan fairness. Dan ketiga hal tersebut tentunya tercermin dalam penegakan hukum.

Untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat hukum harus ditegakkan akan tetapi juga dalam mensejahterakan masyarakat akan ada pembangunan di bidang ekonomi yang seharusnya tidak terbentur oleh hukum yang statis. Karena pembangunan di bidang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian dan perlindungan hukum, hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman dan pencapaian tujuan di bidang ekonomi, sehingga terjadi sinergi antara bidang hukum dan ekonomi demi memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2007), hal.122-123.
- Jonker Sihombing, Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal, Bandung, PT. Alumni, 2008, hal. 160.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm.14

Wyasa Putra, Ida Bagus, dkk. 2003 Hal 3-4, Pengertian Hukum Investasi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 25 tghun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (5 dan 6)

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 103 ayat (2), yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan Pasal 109.